



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, X XXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta (pekerja bangunan), tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di tinggal di Kompleks Masjid XX-XXXXXXX, Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 13 November 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai janda dan Termohon sebagai janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai terjadi perpisahan
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK 1, laki-laki, berumur X (XXXXX) tahun;
 - 4.2 ANAK 2, perempuan, berumur X (XXXXX) tahun;kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan April 2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Pemohon sering melihat Termohon melakukan komunikasi dengan pria lain melalui aplikasi pesan media sosial (*Facebook*) Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon pernah terjerat hukuman pidana yang menyebabkan Pemohon dipenjara dan selama Pemohon menjalani masa hukumannya, Termohon sudah menikahi pria lain dan hal ini baru diketahui Pemohon pada saat Pemohon sudah selesai menjalani hukumannya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat ini Pemohon menyatakan sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan meskipun dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon masih tercatat beragama Islam;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang maka Pemohon bermohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon lewat Pengadilan Agama Tondano dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 8 Juni 2022 dan tanggal 16 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan terhadap nama kedua anaknya, nama yang benar adalah "ANAK 1" dan "ANAK 2", serta menghapus redaksi "di depan sidang Pengadilan Agama Tondano" pada petitum poin nomor 2, untuk selain dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2019 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XX XXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXX XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kota Bitung, yang memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sejak Termohon menikah dengan anak saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, tetapi Pemohon dan Termohon juga sering datang ke rumah saksi di Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon beretengkar lebih dari 3 (tiga) kali setiap Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi, terakhir saksi dengar mereka bertengkar pada bulan April 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon yang meminta uang pampers pada Pemohon, tapi saksi juga tidak mendengar jelas pertengkaran waktu itu;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon pernah berkomunikasi dengan laki-laki lain di *facebook*;
- Bahwa Pemohon juga pernah dipenjara karena kasus KDRT yang dilaporkan oleh Termohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sudah beragama Kristen Protestan, dan Pemohon kembali ke agamanya sejak berpisah dengan Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, X XXXXX XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Guru Honorer di XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kota Bitung, yang memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXX sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, tetapi Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon beretengkar di rumah orang tua Pemohon, terakhir saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah sepele, terkadang masalah uang terkadang masalah Pemohon tidak diizinkan keluar oleh Termohon;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain di *facebook* pada tahun 2019;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dengan kasus KDRT, dan Pemohon pernah dipenjara tahun 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Temohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial, Pemohon pernah dihukum penjara dan selama Pemohon menjalani hukuman ternyata Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, Pemohon sudah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke agamanya yaitu Kristen Protestan, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil janjinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXXXX XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa Pemohon sudah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan telah terbukti sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, sebagaimana pendapat hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 379 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اردت أو الزوجة إنقطعت علاقه كلا منهما بلآخر لأن المردة أي واحد منهما
موجبة للفرقة بينهما

Artinya : *Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu di antara mereka memastikan perceraian antara keduanya.*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah beralih agama menjadi Kristen, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara Islam menjadi rusak (*fasakh*), maka berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai tersebut patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Nurul l'atul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'atul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)